



TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 252 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023-2024

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan memerlukan sarana dalam bentuk tata tertib yang disusun berdasarkan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh seluruh peserta didik secara konsekuen dengan penuh kesadaran. Tata tertib ini selanjutnya disebut *Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 252 Jakarta*.

BAB II

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
3. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
4. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
6. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Permendikbud nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Permendikbud nomor 87 Tahun 2017 Penguatan Pendidikan Karakter
9. Permendikbud Ristek nomr 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

10. Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan
11. Permendikbud nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Permendikbud nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah
13. Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan
14. Permendikbud nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
15. Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan lingkungan Satuan Pendidikan
16. SE Kadisdik provinsi DKI Jakarta nomor 97/SE/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
17. SE Kadisdik provinsi DKI Jakarta nomor 110/SE/2019 tentang tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan

BAB III

TUJUAN

1. Mewujudkan dan mencapai tujuan Pendidikan Nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945;
2. Mengenalkan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi pelanggaran kepada peserta didik
3. Meningkatkan kemampuan dan ketangguhan Satuan Pendidikan dalam menghadapi berbagai tantangan;
4. Membentuk mental, karakter, moral, watak, dan perilaku positif pada diri peserta didik agar menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan dengan penuh rasa disiplin sesuai dengan norma luhur yang berlaku di masyarakat;
5. Menciptakan kondisi lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, tentram, kondusif, serta ramah anak sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan Melatih dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap peserta didik;
6. Melatih dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap peserta didik;
7. Menyusun rencana strategi advokasi pencegahan intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan di Satuan Pendidikan
8. Meningkatkan pemahaman kebijakan terkait pencegahan intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan;
9. Melakukan identifikasi praktik baik implementasi pencegahan intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan;

10. Melakukan identifikasi permasalahan dan alternatif solusi dalam implementasi pencegahan intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan
11. Menyeragamkan penyusunan tata tertib Satuan Pendidikan
12. Menyeragamkan implementasi pelaksanaan tata tertib, pembinaan, dan penerapan sanksi;
13. Membangun komitmen untuk meminimalisasi intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan;
14. Meningkatkan karakter peserta didik dan menciptakan kebiasaan dan budaya yang baik.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 1

Kewajiban Peserta Didik

1. Memahami tata tertib Satuan Pendidikan;
2. Melaksanakan dan menaati tata tertib Satuan Pendidikan;
3. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Kewajiban ini mencakup sikap hormat, taat kepada Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik lainnya;
4. Menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang kondusif dan ramah anak.

Pasal 2

Hak Peserta Didik

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Menggunakan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan untuk kegiatan pembelajaran;
4. Mendapatkan penghargaan apabila memperoleh prestasi dalam bidang akademik atau nonakademik;
5. Mendapatkan rasa aman dan nyaman di Satuan Pendidikan;
6. Mendapatkan perlakuan adil dari *stakeholder* di Satuan Pendidikan;
7. Mendapatkan pembinaan secara holistik dan humanistik di Satuan Pendidikan;
8. Mendapatkan hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, ide, kreasi, dan inovasi tanpa diskriminasi di Satuan Pendidikan;
9. Mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, dan gender.

Pasal 3

Hal – Hal Yang Harus Dipatuhi Peserta Didik

1. Mematuhi semua kewajiban sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
2. Dilarang melakukan aksi demonstrasi (politik praktis), baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

3. Menerima semua sanksi apabila melanggar tata tertib yang berlaku.
4. Menerima semua sanksi apabila melanggar tata tertib yang berlaku.
5. Menerima segala ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan kesepakatan Dewan Guru, Komite, dan peserta didik.
6. Memahami dan menghayati dimensi Profil Pelajar Pancasila:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - b. Berkebinekaan global
 - c. Bergotong royong
 - d. Mandiri
 - e. Bernalar kritis
 - f. Kreatif.

BAB V

KEHADIRAN DAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 1

Kehadiran

1. Peserta didik wajib hadir pukul 06.30 WIB.
2. Peserta didik wajib mengikuti Upacara Bendera dihari Senin dan Peringatan hari besar Nasional lainnya, pukul 06.30. WIB
3. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan performance dihari Rabu dan kegiatan Jumat sehat dan atau kegiatannya lainnya pukul 06.30 WIB
4. Peserta didik beragama Islam wajib membaca Al-Quran pada kegiatan pembiasaan (tadarus) pukul 06.30 WIB – 07.00 WIB, untuk hari selasa dan kamis
5. Peserta didik non muslim dipersilahkan mengadakan kebaktian pada kegiatan pembiasaan pukul 06.30 WIB – 07.00 WIB, untuk hari selasa dan kamis
6. Peserta didik yang terlambat wajib melapor ke guru piket
7. Peserta didik diperbolehkan melakukan kegiatan di lingkungan sekolah hingga pukul 15.00 WIB, kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler dan didampingi oleh pelatih/pembina.

Pasal 2

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai pada pukul 06.30 WIB dan diakhiri paling lama pada pukul 14.15 WIB untuk Senin, pukul 13.50 WIB untuk Selasa, pukul 14.00 WIB untuk Rabu, pukul 13.50 untuk Kamis, dan pukul 11.40 WIB untuk Jumat, dilajudkan shalat Jumat /kegiatan keputrian/ibadah

2. Peserta didik dilarang keluar masuk pada saat KBM berlangsung, kecuali seizin guru yang sedang mengajar.
3. Pada waktu guru berhalangan hadir, pengurus atau piket kelas wajib lapor kepada guru piket.
4. Peserta didik yang akan meninggalkan kelas pada waktu KBM diwajibkan meminta izin kepada guru kelas yang mengajar dan melaporkan kepada guru piket.

Pasal 3

Ketidakhadiran

1. Peserta didik yang tidak hadir ke sekolah wajib membawa surat paling lambat pada keesokan harinya dari orang-tua/wali.
2. Peserta didik tidak hadir ke sekolah lebih dari 2 hari berturut-turut maka harus membawa surat keterangan dokter bagi yang sakit dan surat keterangan orang-tua/wali Peserta didik karena suatu keperluan.
3. Jika dalam 1 minggu Peserta didik tidak hadir lebih dari 2 hari tanpa keterangan maka orang-tua/wali peserta didik diundang untuk hadir bertemu dengan wali kelas dan diketahui oleh guru BK.
4. Jika peserta didik tidak dapat menunjukkan surat keterangan dokter atau surat keterangan orang tua/wali peserta didik atau tidak menghadirkan orang-tua/wali, peserta didik dianggap alpa atau tidak hadir tanpa keterangan.

Pasal 4

Meninggalkan Sekolah

1. Peserta didik yang akan meninggalkan sekolah pada waktu KBM diwajibkan meminta izin kepada guru yang sedang mengajar di jam pelajaran tersebut/guru piket dan diketahui oleh Wali Kelas dengan menyerahkan surat permohonan dari orang-tua/wali.
2. Peserta didik yang akan meninggalkan sekolah karena tugas sekolah wajib lapor ke Wali Kelas dan guru piket dengan menyerahkan surat tugas.
3. Peserta didik yang akan meninggalkan sekolah karena sakit atau keperluan lain wajib lapor ke Wali Kelas dan guru piket.

BAB VI

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 1

Hal – hal Yang Perlu Diperhatikan Untuk Menentukan Jenis Pelanggaran

1. Mengkaji sejauh mungkin dampak yang ditimbulkan;
2. Tempat dan waktu kejadian pelanggaran;
3. Terekspos dalam media sosial;
4. Pihak yang terlibat dalam pelanggaran;

5. Tingkat kerusakan yang diakibatkan dari pelanggaran:
6. Unsur perencanaan dalam pelanggaran:
7. Tingkat keterlibatan/ peran dalam pelanggaran:
8. Motif pelanggaran:
9. Barang bukti pelanggaran:
10. Keterulangan pelanggaran:
11. Identifikasi geng:

Pasal 2

Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan
Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang hanya menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri.
2. Pelanggaran Sedang
Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang kerugiannya dapat dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain
3. Pelanggaran Berat
Pelanggaran yang mengarah pada tindakan kriminal dan asusila.

Pasal 3

Sanksi Pelanggaran

1. **Sanksi Pelanggaran Ringan**
 - a. Pemberian teguran lisan dan dicatat dalam kartu pembinaan:
 - b. Pemberian nasihat dan motivasi sesuai dengan jenis pelanggaran;
 - c. Pemberian tugas sesuai dengan jenis pelanggaran;
 - d. Penyitaan terhadap barang atau benda yang dilarang untuk dibawa;
 - e. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak tiga kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 1;
 - f. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak enam kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 2; setara dengan pelanggaran sedang;
 - g. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak sembilan kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 3; setara dengan pelanggaran berat.

2. Sanksi Pelanggaran Sedang

- a. Pemberian nasihat dan motivasi sesuai dengan pelanggaran;
- b. Pemberian teguran tertulis dan pencatatan di dalam buku pembinaan;
- c. Penyitaan terhadap barang yang dilarang untuk dibawa;
- d. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran sedang satu kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 1;
- e. Apabila pelanggaran sedang terakumulasi sebanyak dua kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 2; setara dengan pelanggaran berat.

3. Sanksi Pelanggaran Berat

1. Pemanggilan orang tua/wali ke Satuan Pendidikan dan menandatangani surat perjanjian;
2. Dirapatkan dengan melibatkan beberapa pihak terkait;
3. Hasil rapat dapat berupa pembinaan berkelanjutan dengan catatan;
4. Jika proses pembinaan sudah dilakukan secara intensif dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, keputusan terakhir yang akan dilakukan adalah pembinaan di sekolah / lembaga formal non formal lain/ dipindahkan ke sekolah lain

BAB VII

SERAGAM SEKOLAH DAN TATA RIAS

Pasal 1

Seragam Peserta Didik

Dasar hukum seragam peserta didik adalah Permendikbud Ristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan

Pasal 2

Ketentuan Seragam Peserta Didik

- a. **Hari senin dan kamis** : Seragam Nasional (Seragam putih-biru mengenakan atribut lengkap.)
- b. **Hari Selasa** : Seragam Batik ciri kas Sekolah dengan bawahan warna putih
- c. **Hari Rabu** : Seragam Pramuka lengkap dengan atribut

- d. **Hari Jumat** : Seragam bercirikan pakaian daerah
- Putra
 - **Pakaian Sadariah** lengan panjang warna putih dan tidak dimasukkan ke Dalam celana
 - **Celana panjang** warna gelap atau warna biru tua sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan dan memakai peci dan sarung di leher.
 - **Sepatu warna hitam (sesuai Tata Tertib Sekolah)**
 - Putri
 - **Kebaya Encim**, warna bebas
 - **Sepatu warna hitam (sesuai Tata Tertib Sekolah)**
- e. **Seragam Olah Raga Ciri kas sekolah**

Pasal 3 **Tata Rias**

1. Mengenakan pakaian dalam warna putih polos, untuk siswi wajib mengenakan rok dalam.
2. Pakaian dimasukkan ke dalam celana/rok.kecuali seragam batik dan seragam daerah
3. Mengikuti aturan bentuk/pola dan ukuran baju (tidak ketat).
4. Menggunakan ikat pinggang warna hitam, sesuai dengan ketentuan.
5. Mengenakan sepatu hitam (warrior).
6. Mengenakan sepatu dengan baik dan benar/tidak menginjak bagian belakang sepatu dan kaos kaki putih polos dan panjang.
7. Menjaga penampilan wajar dan tidak berlebihan.
 - Putra : Rambut pendek rapi (tidak sampai alis mata, tidak sampai daun telinga, tidak mengenai kerah baju, tidak diwarnai, panjang rambut kepala bagian atas tidak lebih dari tiga centimeter) tidak mengenakan kalung atau gelang, telinga tidak ditindik, tidak bertato atau sejenisnya.
 - Putri : Rambut panjang diikat/dijepit, tidak dipotong pendek (polka), tidak diwarnai, tidak mencukur alis mata, tidak menggunakan riasan wajah (*make-up*), tidak bertato, tidak menindik tubuh selain di telinga dan lebih dari sewajarnya, dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan.

BAB VIII

Ekstrakurikuler

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pramuka.
2. Peserta didik wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler dengan penuh tanggung-jawab maksimal 2 ekstrakurikuler di luar dari pramuka.
3. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan selain hari yang telah dijadwalkan, disesuaikan dengan kebutuhan (persiapan lomba atau pementasan), dan waktunya disesuaikan dengan kebutuhan dengan seizin dan didampingi pelatih/pembina.

BAB IX

PENUTUP

1. Tata tertib ini berlaku untuk semua Peserta Didik SMPN 252 Jakarta.
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.
3. Segala catatan kepribadian dan tingkah laku Peserta Didik dapat digunakan untuk bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan.
4. Seluruh orang-tua/wali wajib mendorong Peserta Didik untuk melaksanakan tata tertib dengan sebaik-baiknya.
5. Demi terlaksananya tata tertib ini perlu dibentuk tim ketertiban untuk mengawasi dan menegakkan ketertiban di SMP Negeri 252 Jakarta.
6. Ketertiban SMP Negeri 252 Jakarta menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen SMP Negeri 252 Jakarta.
7. Semua aturan ini terlaksana apabila semua warga SMP Negeri 252 Jakarta bersikap konsisten.
8. Segala sesuatu yang belum ditentukan atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan dalam rapat pimpinan dan staf sekolah

Mengetahui/Menyetujui
Wali Murid SMPN 252 Jakarta

Jakarta, 22 Juni 2023
Pt. Kepala SMPN 252 Jakarta

Rizal Rusdi, M.Pd
NIP.197104281998031008